



Jurnal Civic Education:

Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan

<https://ejournal.unima.ac.id/index.php/civic-edu/index>

2599-1833 (print)

2621-3567 (online)

Analisis Peran Pancasila dan UUD 1945 dalam Menjamin Kebebasan Beragama di Indonesia

Felycia Devizca, Meru Sigit Estiono, Mahda Ryzma Damayanti, Kania Nailah Syifa Salim, Freya Alif Maretha, Karina Sholihah, Muhammad Hilmi, Habibah Nur'ani, Devira Ammara Fazila, Miracle Elnathan, Grachela Matasha Andriyan

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Informasi artikel

Sejarah artikel:
Diterima : 25 Mei 2024
Revisi : 30 Mei 2024
Dipublikasikan : 30 Juni 2024

Kata kunci:

agama
kebebasan
ketuhanan
Pancasila
sekularisme

ABSTRAK

Indonesia mendasarkan diri pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan landasan negara yang mengatur kehidupan berbangsa. Pancasila, khususnya sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," menjamin kebebasan beragama dan menghormati berbagai agama di Indonesia. Namun, kepercayaan tradisional sering tidak diakui setara dengan lima agama resmi, menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana negara dapat menjamin kebebasan beragama tanpa diskriminasi. Diskusi juga muncul tentang apakah agama harus berada di ranah privat atau publik, mengingat agama memiliki aspek pribadi dan publik yang signifikan di Indonesia. Negara bertanggung jawab melindungi kebebasan beragama warganya tanpa campur tangan berlebihan. Konsep sekularisme dipertimbangkan sebagai alternatif yang memungkinkan keragaman keyakinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif deskriptif, menganalisis literatur dan data sekunder. Kebebasan beragama diatur dalam UUD 1945 sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat. Kesimpulan utama adalah pentingnya pengakuan keragaman kepercayaan dan komitmen terhadap kebebasan beragama untuk menciptakan masyarakat harmonis.

Keywords:

freedom
godhead
Pancasila
religion
secularism

ABSTRACT


Indonesia bases itself on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution) is the foundation of the state that regulates the life of the nation. Pancasila, especially the first precept, "The One Godhead," guarantees freedom of religion and respect for various religions in Indonesia. However, traditional beliefs are often not recognized as equivalent to the five official religions, raising questions about the extent to which the state can guarantee freedom of religion without discrimination. Discussions also arose about whether religion should be in the private or public sphere, given that religion has significant private and public aspects in Indonesia. The state is

responsible for protecting the religious freedom of its citizens without excessive interference. The concept of secularism is considered as an alternative that allows for diversity of beliefs. This study uses a qualitative method with a descriptive normative approach, analyzing literature and secondary data. Freedom of religion is regulated in the 1945 Constitution as an inviolable human right. The main conclusion is the importance of recognizing the diversity of beliefs and commitment to religious freedom to create a harmonious society.

Copyright © 2024 (Meru Sigit dkk). All Right Reserved

PENDAHULUAN

Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai fondasi atau dasar negara dan konstitusi yang mengatur kehidupan berbangsa. Pancasila, sebagai ideologi nasional, berfungsi sebagai pedoman moral dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk menjamin kebebasan beragama. Sila pertama yang merupakan "Ketuhanan Yang Maha Esa" menegaskan pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan agama serta kebebasan individu dalam menjalankan keyakinan beragama. Negara harus mengakui dan menghormati berbagai agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pengakuan ini menjadi dasar bagi sila lainnya seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, Ketuhanan Yang Maha Esa menuntut negara untuk menjamin kebebasan beragama sebagai bagian integral dari pembangunan bangsa yang adil dan beradab. Hal ini selaras dengan konsep hirarkis piramida Pancasila oleh Bakry (2010) yang mengemukakan bahwa sila pertama pancasila menjiwai sila-sila yang lainnya.




Gambar 1. Hierarki Piramida Pancasila oleh Bakry (2010)

Indonesia adalah negara yang memiliki pluralitas tinggi akan keragaman budaya dan agama. Meskipun Pancasila dan UUD 1945 secara tegas menjamin kebebasan beragama, realitas di lapangan seringkali menunjukkan tantangan yang kompleks. Kepercayaan tradisional seperti penghayat Kejawen, Sunda Wiwitan, Buhun, Wetu Telu, dan berbagai aliran kepercayaan lainnya seringkali kurang mendapatkan pengakuan yang setara dengan lima agama resmi di Indonesia. Bahkan saat rezim Orde Baru lalu, para penghayat kepercayaan tersebut menurut UU No.1/PNPS/1965 diminta untuk memilih atau mengisikan dengan meleburkan diri ke dalam agama resmi yang ada (Ihsani, 2022). Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 benar-benar dapat menjamin kebebasan beragama bagi semua warganya tanpa diskriminasi.

Pertanyaan mengenai apakah agama seharusnya masuk ke ranah privat atau publik memicu perdebatan, mengingat agama bisa dianggap sebagai urusan pribadi, tetapi juga memiliki aspek publik yang penting di Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah negara harus mengatur keimanan seseorang atau cukup melindungi kebebasan beragama tanpa campur tangan. Selain itu, muncul perdebatan apakah religiusitas adalah cara terbaik untuk mencapai kemaslahatan masyarakat atau jika sekularisme, yang memisahkan agama dan negara, menawarkan alternatif yang lebih baik dengan menciptakan ruang bagi keragaman keyakinan dan kebebasan individu. Isu-isu ini membuka diskusi lebih lanjut tentang peran agama dan negara dalam menjamin kebebasan beragama dan kemaslahatan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa riset kualitatif melalui pendekatan normatif deskriptif dengan menitikberatkan pada kegiatan analisis literatur dan data sekunder. Informasi tersebut diperoleh dari literatur berupa artikel jurnal terdahulu. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis studi kasus dari berbagai sumber sekunder seperti platform berita online. Analisis dilakukan sesuai dengan kerangka berpikir mengenai konsep keberagamaan yang telah disusun sebelumnya sesuai pada Gambar 2.



Gambar 2. Konsep Keberagaman di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Agama sebagai Bagian dari Ranah Privat

Perbedaan antara ranah privat dan ranah publik merupakan konsep yang fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Ranah privat mencakup area yang bersifat pribadi, intim, dan tersembunyi dari publik/masyarakat. Sedangkan ranah publik mencakup area yang bersifat terbuka, dapat diakses oleh publik/masyarakat luas (Murti, 2005). Dalam lingkup ranah privat, seseorang memiliki otonomi dan kebebasan untuk mengekspresikan diri tanpa terlalu dikontrol oleh masyarakat. Ranah privat meliputi kehidupan rumah tangga, keluarga, hubungan personal, dan hal-hal yang dianggap privasi seseorang. Sementara itu, ranah publik meliputi berbagai aktivitas di luar rumah seperti pekerjaan, pendidikan, kegiatan sosial, politik, dan segala sesuatu yang melibatkan interaksi dengan orang lain di ruang publik. Dalam ranah publik, seseorang harus mematuhi norma-norma, hukum, dan aturan yang berlaku dalam masyarakat agar tercipta ketertiban dan harmoni.

Perbedaan ranah privat dan ranah publik ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan sosial manusia. Ranah privat melindungi kebebasan dan privasi individu, sementara ranah publik mengatur interaksi sosial agar setiap individu dapat hidup berdampingan secara damai dan terhormat di tengah masyarakat.

Kebebasan Beragama di Indonesia Berdasarkan Butir-Butir Pancasila

Pancasila memberikan jaminan filosofis dan moral atas kebebasan untuk beragama dan berkeyakinan bagi seluruh warga Indonesia. Sila pertama Pancasila menegaskan hal itu.

“Ketuhanan Yang Maha Esa”, menyiratkan pengakuan akan keberadaan Tuhan sebagai sumber segala kehidupan dan kebijaksanaan. Namun, sila ini tidak mengikat pada agama tertentu, melainkan menerima perbedaan agama dan menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama. Hal ini sesuai dengan pernyataan Soekarno dalam sidang perumusan dasar negara bersama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). Ia menyampaikan bahwa tidak hanya negara yang harus ber-Tuhan, tetapi tiap warga negaranya juga harus ber-Tuhan dengan cara yang leluasa dan bebas (Hendardi, 2022).

Kebebasan Beragama di Indonesia Berdasarkan UUD 1945

Kebebasan beragama di Indonesia diatur dalam UUD 1945 merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, dikenal sebagai *non-derogable rights*. Kebebasan beragama di Indonesia berada pada ranah konstitusional dan hak asasi manusia tercantum dalam UUD 1945 Pasal 29 Ayat 1 dan 2. Pasal 29 Ayat 1 berbunyi, "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 29 Ayat 2 berbunyi, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

Selain itu, kebebasan beragama juga termasuk dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2005. Jadi, kebebasan beragama di Indonesia berada pada ranah konstitusional sebagai bagian dari UUD 1945 dan juga sebagai bagian dari komitmen internasional Indonesia terhadap hak asasi manusia.

Hak Negara dalam Mengatur Kebebasan Beragama

Pada dasarnya, iman adalah percaya dengan yakin atas sesuatu dalam hati, pengakuan dengan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan (Suryani et al., 2023). Iman merupakan urusan masing-masing individu dan bersifat sangat pribadi. Negara tidak berhak menentukan jenis kepercayaan seseorang maupun mengurus tingkat keimanan seseorang terhadap kepercayaan yang dianutnya. Meskipun demikian, negara memiliki tanggung jawab melindungi hak setiap warganya untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai keinginan mereka.

Jadi, negara ‘hanya’ memiliki kewenangan untuk mengakui kepercayaan/agama, mengakomodasi warganya untuk beriman terhadap kepercayaan mereka, dan terlibat dalam penyelesaian sengketa keagamaan. Dengan kata lain, pola relasi antara negara dengan agama, kepercayaan, atau keimanan seseorang adalah berupa ‘pengakuan’. Pola ini dianggap sebagai

titik tengah dari tiga jenis pola relasi negara dengan agama menurut Ropi (2017), yakni pemisahan, penyatuan, dan pengakuan.

Agama Bukan Satu-Satunya Jalan Menuju Kemaslahatan

Menjadi religius atau taat beragama merupakan salah satu prinsip atau jalan untuk menuju kemaslahatan (Dahlan, 2016). Hal ini mengingat Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang majemuk dan dikenal religius. Walaupun Indonesia bukan negara yang berdasar pada suatu agama tertentu, namun masyarakatnya sangat dekat dengan kehidupan beragama, dapat dilihat dari adanya berbagai tradisi dan aktivitas yang berkaitan dengan agama (Kementrian Agama, 2020). Agama pada umumnya mengajarkan nilai-nilai luhur seperti kasih sayang, toleransi, kejujuran, dan keadilan yang dapat membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Dengan memegang teguh nilai-nilai ini, seseorang dapat mencapai kedamaian batin dan hubungan baik dengan sesama. Ritual dan ibadah dalam agama juga dapat memberikan kedamaian hati, makna kehidupan yang lebih dalam, serta pedoman dalam menghadapi berbagai situasi hidup.

Selain itu, yang terpenting adalah menghayati nilai-nilai agama dengan sepenuh hati, bukan sekedar mengikuti ritualisme semata. Pemahaman dan praktik yang salah justru dapat membawa kepada fanatisme dan intoleransi. Di sisi lain, ada pula orang yang tidak merasa perlu beragama, tetapi dapat menemukan kemaslahatan dalam bentuk lain seperti filosofi hidup, aliran kebijaksanaan, atau nilai-nilai kemanusiaan universal. Yang terpenting adalah memiliki pegangan hidup yang memberikan makna, mendorong perbuatan baik, serta menjalin hubungan harmonis dengan sesama dan lingkungan sekitar.

Sekularisme dan Kepercayaan terhadap Adanya Tuhan

Perdebatan mengenai pemisahan agama dengan urusan kenegaraan termasuk pembatasan campur tangan negara dalam urusan privat memunculkan pertanyaan apakah tawaran sekuler lebih baik diterapkan di Indonesia dibandingkan sistem yang ada saat ini. Konsep negara sekuler memisahkan antara urusan politik atau kenegaraan dengan agama (Mofun, 2023). Apabila menggunakan pendekatan historis, perjuangan kemerdekaan Indonesia sebenarnya juga diwarnai dengan unsur keagamaan bahkan hal ini termuat secara jelas dalam Piagam Jakarta seperti kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk - pemeluknya” ataupun penggunaan kata mukadimah dalam rancangan batang tubuh UUD 1945. Namun, kalimat - kalimat tersebut kemudian diubah karena dianggap diskriminatif

dan berlawanan dengan keberagaman yang ada di Indonesia. Sementara itu, di sisi lain masih terdapat gerakan yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Pembentukan negara Islam tidak dapat terjadi karena tokoh nasionalis memandang Indonesia sebagai negara yang beragam. Dalam hal ini Indonesia merupakan negara Pancasila bukan negara agama maupun negara sekuler, hubungan agama dan negara bersifat interseksional tidak sepenuhnya terpisah tapi juga tidak sepenuhnya terintegrasi namun tidak menempatkan pada satu agama tetapi negara berketuhanan sebagaimana yang disebutkan oleh Ropi dalam *Religion and Regulation in Indonesia*.

Kewajiban Negara dalam Menjamin Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama termasuk bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak dapat diganggu gugat dan wajib dijamin oleh negara. Hal ini berarti setiap individu memiliki hak untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama atau kepercayaannya tanpa adanya paksaan, diskriminasi, atau gangguan dari pihak mana pun. Jaminan atas kebebasan beragama merupakan amanat yang terdapat dalam Pasal 28E Ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945, yang mengatur mengenai hak atas kebebasan beragama dan beribadah bagi setiap warga negara. Kebebasan beragama merupakan hak fundamental bagi setiap individu dan masyarakat secara keseluruhan, kebebasan beragama sangat penting karena ketika setiap individu dihormati atas haknya untuk memeluk dan menjalankan agama pilihannya, maka dapat menciptakan masyarakat yang lebih damai dan toleran. Selain itu, kebebasan beragama juga dapat mendukung demokrasi karena memungkinkan individu untuk bebas berekspresi dan terlibat dalam kehidupan politik dan sosial.

Selain menjamin kebebasan beragama, negara juga perlu memastikan bahwa peraturan yang berkaitan dengan kebebasan beragama dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Artinya, pemerintah harus mengawasi dan menegakkan hukum serta peraturan yang melindungi hak-hak kebebasan beragama tersebut sehingga tidak terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan. Peraturan yang berlaku harus dijalankan untuk memenuhi tuntutan keadilan sehingga setiap individu dapat merasakan perlindungan yang sama di mata hukum tanpa memandang agama atau kepercayaannya. Yang terpenting, pelaksanaan peraturan ini bertujuan untuk memelihara keamanan, ketertiban, serta kedamaian dalam masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat hidup harmonis, saling menghormati perbedaan, dan terhindar dari konflik yang disebabkan oleh intoleransi antar agama. Toleransi dan penghormatan terhadap kebebasan beragama adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang damai dan sejahtera bagi seluruh warga negara.

Pentingnya Kehadiran Kementerian Agama di Indonesia

Secara historis, Kementerian Agama dibentuk atas latar belakang formulasi yang mengandung kompromi antara dua konsep kenegaraan, yaitu sistem Islami dan sistem sekuler (Kementerian Agama, 2022). Kementerian Agama ada untuk memenuhi aspirasi sebagian besar rakyat beragama di Indonesia yang menganggap bahwa pelayanan urusan keagamaan di zaman penjajahan kurang optimal serta bertujuan agar segala urusan yang bertalian dengan keagamaan dapat diurus serta diselenggarakan oleh instansi atau kementerian khusus sehingga pertanggungjawaban, langkah yang ditempuh untuk melaksanakan program, dan taktis kebijakan dapat dilimpahkan kepada seorang menteri (Kementerian Agama, 2022).

Dalam dinamikanya, Kementerian Agama memiliki peran-peran strategis dalam merespon permasalahan kasus moral dan sosial yang bertentangan dengan prinsip agama di Indonesia, antara lain sebagai berikut. *Pertama*, merumuskan tujuan nasional dalam rangka memberikan kekuatan terhadap pondasi kebangsaan, kerukunan, dan persaudaraan di tengah masyarakat yang pluralis. *Kedua*, optimalisasi transformasi layanan masyarakat dalam aspek keagamaan. *Ketiga*, meningkatkan pengetahuan atau literasi dalam aspek keagamaan.

Merujuk pada RPJMN Kementerian Agama tahun 2020-2024 termaktub suatu tujuan nasional yang menjadi bagian dari landasan setiap komponen Kementerian Agama yaitu moderasi beragama. Dalam hal ini, moderasi beragama merupakan sikap, cara pandang, dan perilaku beragama yang telah menjadi pegangan dan diterapkan sebagian besar penduduk di Indonesia dari dulu hingga masa kini (Kamaruddin, 2023). Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Agama menjadi katalisator dalam pembangunan nasional dengan merumuskan suatu kebijakan yang inklusif, komprehensif, strategis, terarah, dan berkelanjutan.

Survei dan Riset Berdasarkan Data BPS dan SETARA Institute

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1999, Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan institusi pemerintah yang berwenang untuk melakukan kegiatan statistik seperti sensus dan survei. Hasil dari kegiatan statistik tersebut nantinya akan digunakan untuk kebutuhan pemerintah, swasta, ataupun masyarakat umum.

SETARA Institute merupakan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang bertujuan untuk melakukan penelitian dan advokasi mengenai kebebasan dalam berdemokrasi. Lembaga ini juga berusaha untuk menegaskan bahwa pemerintah pusat harus menjamin secara konstitusional kebebasan beragama, mempromosikan toleransi, dan mencegah timbulnya

konflik atau kekerasan berbasis agama (Marshall, 2018). SETARA Institute mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan insiden atau konflik intoleransi. Seperti contoh pada tahun 2021, mereka mencatat terdapat 171 insiden dan 318 aksi diskriminasi dan intoleransi. Salah satu di antaranya terkait dengan masalah perizinan izin mendirikan bangunan sebuah rumah ibadah (Setara Institute, 2022).

SETARA Institute rutin mempublikasikan Indeks Kota Toleran (IKT) sejak tahun 2015. Indeks Kota Toleran menggunakan beberapa indikator sebagai berikut.

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) [10%]
2. Tindakan nyata pemerintah kota [15%]
3. Inklusi sosial keagamaan [10%]
4. Ketiadaan kebijakan diskriminatif [20%]
5. Dinamika masyarakat sipil [10%]
6. Pernyataan publik pemerintah kota [10%]
7. Ketiadaan peristiwa intoleransi [20%]
8. Heterogenitas agama [5%]

Selain indikator di atas, penelitian ini juga mengidentifikasi tiga dimensi kepemimpinan ideal untuk memperkuat ekosistem toleransi di perkotaan, yaitu: kepemimpinan sosial, kepemimpinan politik, dan kepemimpinan birokrasi.

Berdasarkan laporan Indeks Kota Toleran (IKT) yang dirilis oleh Setara Institute pada tahun 2023, Singkawang menempati peringkat pertama sebagai kota dengan tingkat toleransi tertinggi. Hal ini karena dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mengutamakan visi toleransi. Pengutamaan visi tersebut diatur pada Peraturan Walikota Singkawang No. 129 tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Toleransi Masyarakat yang kemudian juga akan diperkokoh menggunakan produk hukum daerah yang mengatur Toleransi dan Tata Kelola Pemerintahan Inklusif.

Kemudian, untuk kota dengan tingkat toleransi terendah ditempati oleh Kota Depok. Berdasarkan laporan Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2023, hal ini dikarenakan pelembagaan hukum yang menguatkan favoritisme atas kelompok agama tertentu masih eksis di kota ini. Produk hukum berbasis agama berpotensi untuk melanggengkan tindakan diskriminatif. Implementasi hukum tersebut biasanya menyulitkan kelompok minoritas untuk menjalankan ibadah. Sebagai contoh, Peraturan Walikota Nomor. 9 Tahun 2011 mengenai larangan kegiatan kelompok Ahmadiyah yang menyebabkan penyegelan tempat ibadah kelompok Ahmadiyah. Hal serupa juga dialami oleh jemaat GBI (Gereja Bethel Indonesia) Cinere Bellevue pada tahun

2023. Contoh di atas merupakan kegagalan dalam aspek kepemimpinan politik dan kepemimpinan birokrasi (Setara Institute, 2023).

KESIMPULAN

Analisis mengenai kebebasan beragama di Indonesia menekankan pentingnya pengakuan terhadap keragaman kepercayaan. Meskipun Pancasila dan UUD 1945 menjamin kebebasan beragama, kenyataannya kepercayaan tradisional sering kali tidak diakui setara dengan lima agama resmi. Hal ini menuntut komitmen lebih kuat untuk menghormati keragaman dan mencegah diskriminasi, guna menciptakan masyarakat yang inklusif. Pentingnya membedakan antara ranah privat dan publik juga diungkapkan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan ketertiban sosial. Ranah privat meliputi kehidupan pribadi yang harus dilindungi dari campur tangan berlebihan, sementara ranah publik mencakup aktivitas yang lebih terbuka dan melibatkan interaksi sosial. Menghormati batasan ini membantu melindungi hak-hak individu dan memastikan harmoni dalam kehidupan sosial. Kebebasan beragama di Indonesia dijamin oleh UUD 1945 sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Pasal 29 UUD 1945 dan komitmen internasional Indonesia terhadap hak asasi manusia menegaskan bahwa kebebasan beragama adalah hak yang tidak boleh diganggu gugat. Negara bertanggung jawab melindungi hak individu untuk memeluk agama atau kepercayaan mereka tanpa paksaan atau diskriminasi.

Religiusitas dianggap sebagai salah satu jalan menuju kemaslahatan melalui nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh agama. Namun, penghayatan nilai-nilai agama dengan sepenuh hati lebih penting daripada ritualisme untuk menghindari fanatisme dan intoleransi. Selain itu, kemaslahatan juga dapat dicapai melalui nilai-nilai etika sekuler atau filosofi hidup lainnya, menunjukkan bahwa makna hidup tidak harus selalu bergantung pada agama. Negara dan institusi seperti Kementerian Agama memiliki peran strategis dalam merespon permasalahan keagamaan dan moral di masyarakat. Kementerian Agama bertanggung jawab mengoptimalkan layanan masyarakat dalam aspek keagamaan, meningkatkan literasi keagamaan, dan mempromosikan kerukunan. Penelitian dan survei oleh SETARA Institute menunjukkan pentingnya indikator toleransi untuk menciptakan lingkungan harmonis. Kota seperti Singkawang yang menonjol dalam visinya terhadap toleransi menunjukkan bahwa kebijakan inklusif dapat menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Bakry, Noor Ms. (2010). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Dahlan. (2016). Epistemologi Kemaslahatan KH Said Aqil Siradj dalam Konstruksi Hukum Islam Kontemporer. *Manhaj* Vol. 4 Nomor 2, 147-156.
- Hendardi. (2022). Pancasila, kebebasan beragama/berkeyakinan, dan tantangan politisasi identitas dalam tata kebhinekaan Indonesia. *JURNAL PANCASILA*, 3(2), 47–64. <https://jurnal.ugm.ac.id/pancasila/article/viewFile/79676/pdf>
- Ihsani, M. H. (2021). Diskriminasi dalam Kehidupan Beragama di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 33-43.
- Marshall, P. (2018). The ambiguities of religious freedom in Indonesia. *The Review of Faith & International Affairs*, 16(1), 85–96. <https://doi.org/10.1080/15570274.2018.1433588>
- Murti, D. A. (2005). *Dinamika Ranah Publik dan Ranah Privat dalam Pemberitaan Infotainment di Televisi:(Analisis Wacana Pemberitaan Program Infotainment! INSERT di Trans TV)* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Fatmawati, Fatmawati. "Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, vol. 8, no. 4, 2011, pp. 489-520.
- Ropi, I. (2017). *Religion and Regulation in Indonesia*. Springer Nature Singapore.
- Setara Institute. (2022). Overcoming intolerance, embracing diversity in conditions of freedom of religion or belief (KBB) in Indonesia in 2021. Setara Institute.
- Suryani, I., Ma'tsum, H., Santi, N., & Manik, M. (2023). Rukun Iman dalam Pembelajaran Aqidah Akhlak. *Islam & Contemporary Issues*, 1(1), 45-52.
- Zainuddin, M. (2013). Kebebasan Beragama Dan Melaksanakan Agama/Kepercayaan Perspektif HAM. <https://uin-malang.ac.id/blog/post/read/131101/kebebasan-beragama-dan-melaksanakan-agama-kepercayaan-perspektif-ham.html>.